



P U T U S A N

Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN bin (alm.) PARYONO;**
Tempat Lahir : Siak;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/2 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tasik Juang, RT 005 RW 003,
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN bin (alm.) PARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN bin (alm.) PARYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih dan 0,10 (nol koma satu nol) gram berat pembungkus;
 - 1 (satu) helai celana pendek;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN bin (alm.) PARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023



melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa IRWAN bin PARYONO dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN bin PARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam kedua tingkat peradilan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Surat Keterangan Penuntut Umum Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 19 Juni 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Penuntut Umum Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Perkebunan Sawit, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dalam saku kanan celana pendek yang Terdakwa pakai. Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Untung yang beralamat di Desa Tasik Juang, Lubuk Batu Jaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Endang alias Kanyut yang merupakan orang suruhan Sdr. Untung sebanyak 2 (dua) bungkus paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa antarkan dan jual kepada Sdr. Memble di areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Juang karena sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Memble telah memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Untung untuk diserahkan pada orang yang mencari sabu dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatukan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurang mempertimbangkan dengan tepat hal yang meringankan dan sifat perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan jumlah sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit hanya dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang tidak melebihi batas yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sehingga agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara, maka putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa IRWAN bin (alm.) PARYONO tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa IRWAN bin (alm.) PARYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 187/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 8 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 April 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)